

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa konflik Pulau Rempang tidak bisa dipahami hanya sebagai masalah teknis pembangunan atau urusan investasi semata, melainkan sebagai benturan yang lebih dalam antara proyek strategis nasional dengan hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah, ruang hidup, dan kelangsungan identitas budaya yang sudah terbentuk turun-temurun. Sejarah panjang keberadaan kampung-kampung tua, posisi Rempang sebagai tanah leluhur, serta ikatan sosial dan spiritual yang kuat antara warga dan wilayahnya menjadikan relokasi dan pengosongan lahan bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi mengancam keberlanjutan komunitas adat secara langsung. Di saat yang sama, kebijakan negara yang mendorong Rempang Eco City sebagai PSN, penggunaan instrumen hukum seperti HPL, dan pelibatan aparat keamanan untuk memastikan proyek berjalan justru memperlihatkan bahwa logika pembangunan sering bergerak dengan mengabaikan dan bahkan mengorbankan kelompok yang paling rentan.

Data di lapangan menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Rempang, mulai dari penggunaan kekuatan berlebihan, penembakan gas air mata hingga ke area sekolah, penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak relokasi, sampai praktik intimidasi berulang yang menimbulkan rasa takut, trauma, dan mengganggu aktivitas sosial-ekonomi sehari-hari. Pola kekerasan tersebut memperlihatkan kecenderungan negara memandang perlawanan warga sebagai gangguan yang harus diselesaikan, bukannya sebagai tanda bahwa proses pembangunan telah mengabaikan partisipasi bermakna dan hak atas persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) yang diakui dalam instrumen internasional seperti UNDRIP. Dampaknya tidak hanya menyentuh hak

sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain hilangnya sumber penghidupan tradisional, rusaknya jaringan sosial, serta terputusnya hubungan masyarakat dengan ruang-ruang yang bernilai historis dan spiritual seperti makam leluhur dan tempat ibadah.

Amnesty International tampil sebagai salah satu aktor penting yang berupaya mengimbangi dominasi narasi dan kekuasaan negara melalui penelitian, pendokumentasian kasus, kerja-kerja advokasi, dan kampanye publik. Karakter kerja Amnesty yang menekankan investigasi langsung di lapangan, verifikasi berlapis terhadap data, penyusunan laporan yang rinci, dan publikasi yang terbuka membuat informasi soal pelanggaran di Rempang memiliki bobot dan kredibilitas yang kuat, sehingga tidak mudah disangkal sebagai tuduhan tanpa dasar. Melalui keterlibatannya dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang bersama YLBHI, WALHI, AMAN, KontraS, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, Amnesty juga memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara aktor lokal, nasional, dan internasional mampu memperkuat posisi tawar warga terdampak dan memperluas jangkauan advokasi dari tingkat komunitas hingga arena internasional.

Penggunaan teori Transnational Advocacy Network (TAN) dari Keck dan Sikkink membantu menjelaskan secara lebih terstruktur bagaimana strategi Amnesty International bekerja di kasus ini. Aspek *information politics* terlihat dari cara Amnesty dan koalisinya mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi tentang kekerasan aparat, relokasi, dan dampaknya ke dalam bentuk laporan, siaran pers, dan bahan rujukan bagi media dan lembaga internasional. *Symbolic politics* tampak ketika kasus-kasus seperti anak-anak yang terkena gas air mata, masyarakat adat yang hampir kehilangan tanah leluhur, dan kampung tua yang terancam digusur diangkat sebagai simbol ketidakadilan untuk membangkitkan empati publik yang lebih luas. Sementara itu, *leverage politics* hadir melalui pemanfaatan jaringan global dan reputasi Amnesty untuk

memberi tekanan reputasi pada pemerintah Indonesia agar meninjau kembali status PSN Rempang, dan *accountability politics* tercermin dalam upaya menagih komitmen Indonesia terhadap ICCPR, ICESCR, UNDRIP, dan FPIC, termasuk melalui tuntutan penghentian kekerasan, pembebasan warga yang dikriminalisasi, pengakuan wilayah adat, dan penyelidikan yang independen atas pelanggaran yang terjadi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan Amnesty International di konflik Pulau Rempang berperan penting dalam membuka ruang akuntabilitas dan mengingatkan bahwa keputusan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, kasus Rempang juga menunjukkan batas kemampuan jaringan advokasi transnasional meskipun tekanan internasional, sorotan media, dan kampanye yang luas mampu mendorong sejumlah perubahan, seperti meningkatnya perhatian publik dan evaluasi terhadap kebijakan proyek, struktur kekuasaan dan kepentingan ekonomi negara, korporasi tetap membuat penyelesaian konflik berjalan lambat dan belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat adat. Dengan demikian, konflik Rempang menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berangkat dari keadilan agraria, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan partisipasi yang sungguh-sungguh, serta bahwa kehadiran aktor seperti Amnesty International dan jaringan TAN seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi yang diperlukan dalam praktik negara hukum yang demokratis, bukan sebagai hambatan bagi pembangunan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menelaah secara komprehensif komitmen humanis Amnesty International dalam merespons pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Pulau Rempang tahun 2023, penulis merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi pijakan penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan maupun merancang inisiatif advokasi ke depan.

Pertama, bagi Amnesty International beserta jaringan koalisi yang mendukungnya, keberlanjutan strategi advokasi lintas batas (transnational advocacy network) yang sudah terbukti efektif perlu terus dijaga konsistensinya. Upaya ini sebaiknya disertai peningkatan kualitas dan akurasi dokumentasi berbasis bukti lapangan (evidence-based documentation) melalui penerapan metode verifikasi berlapis. Pengumpulan informasi yang dilakukan secara menyeluruh meliputi testimoni korban, analisis visual dari foto dan video, kajian atas dokumen resmi, serta pendapat dari pakar independen akan memperkuat legalitas sekaligus otoritas moral laporan yang dipublikasikan, baik di lingkup nasional maupun global. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal secara penuh dalam setiap tahap proses advokasi, mulai dari penghimpunan data hingga penyampaian tuntutan dalam forum nasional dan internasional, merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa strategi kampanye benar-benar merefleksikan kepentingan serta aspirasi warga terdampak, sekaligus memperkuat legitimasi politik dan sosial gerakan tersebut.

Kedua, kepada pemerintah Indonesia, disarankan untuk menginisiasi mekanisme dialog yang bersifat transparan, bertanggung jawab, dan inklusif, melibatkan masyarakat terdampak serta organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai mitra diskusi setara. Keterbukaan terhadap kritik maupun advokasi dari aktor non-negara tidak selayaknya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan,

melainkan justru mencerminkan keseriusan negara dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati di level internasional, termasuk yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Di samping itu, seluruh kebijakan pembangunan strategis yang berkaitan langsung dengan tanah ulayat dan sumber daya alam masyarakat adat harus dilandasi oleh kajian komprehensif yang memadukan dimensi lingkungan hidup, analisis sosial-budaya, dan kerangka HAM internasional, serta memasukkan kewajiban penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai standar prosedur mutlak untuk mencegah potensi pelanggaran hak di masa mendatang.

Ketiga, kepada lembaga internasional dan media global, pengalaman dari kampanye dan advokasi dalam kasus Rempang memperlihatkan bahwa sorotan publik internasional yang konsisten dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk memberi tekanan terhadap pemerintah agar melakukan evaluasi hingga perubahan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara media global, badan-badan PBB, lembaga HAM internasional, serta organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal untuk memperluas eksposur isu serupa, membangun narasi yang akurat dan berimbang, serta memastikan proses pengawalan pasca terjadinya perubahan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek yang bersifat adaptif sementara.

Keempat, bagi kalangan akademisi dan peneliti, teori Transnational Advocacy Network yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink menjadi kerangka analisis yang penting karena mampu menggambarkan bagaimana aktor non-negara seperti INGO, LSM lokal, serta jaringan masyarakat sipil lintas negara menggunakan informasi, simbol, dan tekanan politik untuk memengaruhi tindakan negara. Melalui empat konsep utamanya, yaitu *information politics*, *symbolic*

politics, *leverage politics*, dan *accountability politics*, teori ini memungkinkan peneliti memahami hubungan timbal balik antara norma-norma HAM internasional, kepentingan kedaulatan nasional, serta strategi advokasi yang dijalankan oleh jaringan transnasional, misalnya dalam konteks kasus Rempang.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk melihat bagaimana aktivitas jaringan advokasi ini berdampak dalam jangka panjang terhadap konfigurasi politik dalam negeri, arah diplomasi Indonesia di tingkat global, serta posisi sektor swasta dalam proyek pembangunan yang bersinggungan dengan hak masyarakat adat. Dengan dasar pemikiran tersebut, diharapkan diskursus akademik bukan hanya berkembang secara teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi organisasi HAM dalam merumuskan strategi advokasi yang lebih responsif, terukur, dan sesuai dengan perubahan dinamika politik serta ekonomi global.